

## **Hubungan Antara Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Desa Saka Kajang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau)**

**Muhammad Ananta Firdaus<sup>1</sup>, Andri Dwi Kurniawan<sup>2</sup>**

*Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia, 70123 Email :Ananta.firdaus@ulm.ac.id*

*Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia, 70123 Email : andridwikurniawan@gmail.com*

---

*Submitted : 03-02-2023 Reviewed:25-03-2023 Accepted:08-04-2023*

---

**Abstract:** *The aim of this research is to provide knowledge regarding the relationship between the village government and the BPD in developing Saka Kajang Village, Kec. Jabiren Raya Kab. Pulau Pisang, what are the obstacles to implementing village government in Saka Kajang Village, Kec. Jabiren Raya Kab. Banana Island. The results of the research have found that first, the relationship between the village administration and the BPD, regarding the function of the BPD in issuing village regulations together with the village head, begins with the stages of desLaws and regulations are regulations that have been implemented properly, including the participation of the people. The function of the BPD in supervising the running of the village government has been running well in supervising the Perdes as well as the village head, the village government is also carrying out the tasks as stipulated in the existing rules, but the people's participation in supervising the running of the village regulations is still far from what it should be. Meanwhile, with regard to the implementation of the function of the BPD with its position, namely being a place to accommodate the aspirations of the people of Saka Kajang Village, not everything has been carried out as expected. Its function is to excavate, collect, formulate, as well as channel the aspirations of the people have not gone well, as the author found in the field that there are indeed many residents in Saka Kajang who do not really know about their duties as well as their authority from the BPD, because the BPD's outreach to the people regarding this matter is still not enough. Second, the factors that make the Village Administration and BPD obstacles when implementing government relations, include: a. The participation of the people; b. Level of education BPD administrators; and c. Collaborate with the village head and BPD.*

**Keywords:** *Village Consultative Body; Village Head; Supervision*

**Abstrak:** *Tujuannya penelitian ini ialah guna memberi pengetahuan berkenaan hubungan antara pemerintah desa dengan BPD didalam membangun Desa Saka Kajang Kec. Jabiren Raya Kab. Pulau Pisang, serta apakah kendalanya didalam pelaksanaan pemerintah desa di Desa Saka Kajang Kec. Jabiren Raya Kab. Pulau Pisang. Hasil penelitiannya dimana telah didapatkan bahwa Pertama, hubungannya pemerintahan desa dengan BPD, berkenaan fungsinya BPD didalam menerbitkan Perdes bersama-sama Kades di mulai*

*dengan tahapan merancang, merumuskan, juga menyusun Perdes sudah diimplementasikan secara baik, sudah pula menyertakan partisipasi daripada rakyatnya. Fungsinya BPD dalam melakukan pengawasan pada berjalannya pemerintah desa telah berjalan secara bagus didalam pengawasan terhadap Perdes juga Kades, pemerintahan desa juga tengah melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditentukan pada aturan yang telah ada, akan tetapi partisipasinya rakyat didalam mengawasi berjalannya perdes masihlah jauh dari yang seharusnya. Sedangkan berkaitan pada pengimplementasian fungsinya BPD dengan kedudukannya yakni menjadi tempat menampung aspirasinya rakyat Desa Saka Kajang belumlah semuanya dijalankan seperti dengan apa yang di harapkan. Fungsinya melakukan penggalan, penampungan, perumusan, juga penyaluran aspirasinya rakyat belumlah berjalan dengan baik, seperti yang ditemukan penulis dilapangan bahwasanya memanglah banyak warganya di Saka Kajang yang tak terlalu tahu berkenaan tugasnya juga wewenangnya daripada BPD, dikarenakan sosialisasinya daripada BPD pada rakyat berkenaan hal tersebut masihlah tak cukup. Kedua, Faktor- faktor dimana menjadikan kendalanya Pemerintahan Desa dengan BPD saat pelaksanaan hubungannya pemerintah, diantara lain yakni: a. Partisipasinya rakyat; b. Tingkatan pendidikannya pengurus BPD; dan c. Kerja sama bersama Kades dan BPD.*

**Kata Kunci:** Badan Permusyaratan Desa; Kepala Desa; Pengawasan

## **PENDAHULUAN**

Indonesia ialah negara besar dimana wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) Indonesia sebagai Negara kesatuan yang artinya komposisi negara hanya terdiri dari satu negara bagian.

Desa adalah ruang lingkupnya organisasi, yaitu instansi pemerintah paling kecil juga berdekatan dengan masyarakatnya, memiliki peranan fundamental didalam mewujudkan kemandirian dimana ditetapkan daripada undang-undang dasar dan mewujudkan kemakmuran masyarakat. Disinilah bisa dijadikan indicator keberhasilannya pemerintah didalam membangun negara, entah di tingkatan kedaerahan, tugasnya pembantuan dimana diberi pada pemerintahan desa dari pemerintah pusat masih di tingkat daerah, kemudian rencana pembantuan diteruskan kepada masyarakat.

Sebagai pemimpin bersistem pemda, pemerintah desa bisa bersentuhan secara langsung kepada rakyat. Sehingga, Pemerintah Daerah juga BPD dimana kedudukannya merupakan anggota pemda akan sangat mendukung juga menentukan system dan mekanismenya administrasi pemerintahan daerah. Pembinaan terhadap strukturnya Lembaga juga mekanismenya bekerja pemerintah di seluruh tingkat, terutama pemerintahan di tingkat desa perlu diberikan arahan guna membentuk pemerintah dimana peka pada berkembangnya juga berubahnya kehidupan social. oleh karenanya, pemerintahan desa di bentuk supaya bisa menjalankan urusannya pemerintah juga urgensinya warga di daerah tersebut.

Penyelenggara pemerintahan desa ialah sub system daripada system penyelenggara pemerintah. Oleh karenanya, desa berhak melakukan pengaturan juga megurusi urgensi masyarakatnya, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pusat dengan bantuan badan eksekutif dan legislatif.

Sama halnya pada tingkatan desa, didalam urusan pemerintahan, kades tidaklah kerja sendirian, tetapi mendapat bantuan dari pengurus lainnya. BPD ialah sebuah wujudnya daripada system demokrasi. BPD bisa dikatakan badan legislatif tingkat desa dalam hal kewenangannya, sementara pemdes dan perangkatnya yan lain ialah badan eksekutifnya. Bentuk BPD ialah hasilnya pereformasian yang dilakukan dalam mewujudkan demokrasinya di tingkatan desa. BPD berpengaruh fundamental didalam penyelenggaraan pemdes, yakni keinginan dalam melakukan

penggalian, penampungan, penghimpunan juga pembibingan warganya. Oleh karena itu, BPD pada tingkatan desa memiliki pengaruh rakyat kepada proyek tersebut. Hal tersebut nantinya dilakukan pemerintahan, terkhusus untuk menyejahterakan rakyat dan membangun desa tersebut.

Hubungannya diantara BPD dan pemdes ialah kemitraan, yakni BPD bersama kades haruslah dapat secara bersama Menyusun perdes juga APBD. BPD berkonsultasi pada kades guna membuat rumusan juga menentukan pelaksanaan kebijakannya pemerintah untuk membangun desa. Di samping itu, BPD harus pula memberi bantuan kelancaran saat mengimplentasikan tugasnya kades. Didalam rangka menyelenggarakan pemerintah kesehariannya juga membangun desa, BPD memiliki peranan pengaturan kedudukannya yakni metode pengendalian.

Hadirnya BPD dengan memiliki banyak fungsi, sehingga menjadikannya BPD berkedudukan suatu Lembaga dimana mempunyai kewenangan cukup banyak pada tingkatan desa dan sejajar dengan kades. Posisinya dimana cukup tinggi tersebut terlihat pula pada kekuasaan juga haknya dimana dipunyai BPD. Kekuasaan yang diinginkan yaitu mengawasi dalam melaksanakan perdes juga perkades, memberi usulan dalam hal mengangkat juga memberhentikan kades, serta pada pembentukan panitia pemilihannya kades.

Sehubungan dengan uraian diatas, di Desa Saka Kajang pernah memiliki sebuah permasalahan yaitu hilangnya dana BUMDes 2017 dengan usaha menjual token listrik dan tabung gas elpiji. Tetapi hanya berjalan beberapa bulan saja, usaha BUMDes tersebut tidak diketahui keberadaannya sehingga masyarakat mempertanyakan keberadaan usaha yang dikelola oleh kepengurusannya agar bisa bertanggung jawabkan uang tersebut.

Lahirnya BPD guna mengenalkan keberadaan badan legislatifnya yang memiliki kekuasaan legislatif di seluruh desa. Ada aturan dimana memberi pengaturan berkenaan BPD, dengan tiadanya pengimplementasian tegas membuat peneliti berkeinginan guna mendapatkan pengetahuan berkenaan kinerjanya BPD Desa Saka Kajang didalam kaitannya bersama pemdes, apa sudah berjalan dengan baik atukah Cuma hadir sebagai simbolnya demokrasi belaka, ataupun bahkan mengakibatkan permasalahan yang tidaklah diperlukan berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut *Bagaimanakah hubungannya Pemerintahan Desa Dengan BPD didalam membangun Desa Saka Kajang Kec. Jabiren Raya Kab. Pulau Pisang? Apakah kendalanya didalam pelaksanaan pemerintah desa di Desa Saka Kajang Kec. Jabiren Raya Kab. Pulau Pisang?*

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Desa Saka Kajang**

#### **1. Keadaan umum**

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang keadaan Desa Saka Kajang, maka Peneliti akan memberikan gambaran secara singkat mengenai beberapa aspek penting untuk diketahui yaitu keadaan geografis, keadaan demografis dan keadaan pemerintahan desa.

#### **2. Keadaan Geografi**

Secara Geografis dan secara administratif Desa Saka Kajang merupakan salah satu dari 95 Desa di Kabupaten Pulang Pisau, yang memiliki luas Wilayah  $\pm$  77 Km Persegi atau seluas 7.700 Ha

Posisi Desa Saka kajang yang terletak pada bagian Kecamatan Jabiren Raya sebelah utara berbatasan dengan Desa Jabiren sebelah Barat dengan Kecamatan Sebangau Kuala, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simpurn dan sebelah Selatan dengan Desa Henda, Lahan di Desa sebagian besar merupakan Tanah Gambut yang memiliki luas 3.275 Ha dari

luas wilayah desa.<sup>1</sup>

### **3. Keadaan Demografi**

Jumlah Penduduk Desa Saka Kajang tahun 2020 sebesar 921 jiwa yang terdiri dari laki-laki 450 jiwa dan 397 perempuan serta terdiri dari 244 Kepala Keluarga.<sup>2</sup>

### **4. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Saka Kajang**

Catatan sejarah pemerintahan Desa Saka Kajang dimulai sejak tahun 1918 dimana Desa Saka Kajang masih bernama Kampung Saka Kajang, Pemerintahan Desa Saka Kajang sudah ada sejak tahun 1918 dimana pada saat itu desa Saka Kajang masih bernama Kampung Saka Kajang yang diperintah oleh Kepala Kampung Galung.<sup>3</sup>

## **B. Hubungan Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Saka Kajang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau**

Hubungannya diantara BPD dan pemdes ialah kemitraan, yakni BPD bersama kades haruslah dapat secara bersama Menyusun perdes juga APBD. BPD berkonsultasi pada kades guna membuat rumusan juga menentukan pelaksanaan kebijakannya pemerintah untuk membangun desa. Di samping itu, BPD harus pula memberi bantuan kelancaran saat mengimplentasikan tugasnya kades. Didalam rangka menyelenggarakan pemerintah kesehariannya juga membangun desa, BPD memiliki peranan pengaturan kedudukannya yakni metode pengendalian.

Dalam pemerintahan desa, BPD sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Pengertian sejajar disini yaitu kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak juga lebih tinggi dari pemerintah desa. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kunhart, selaku Kepala Desa Saka Kajang, beliau mengatakan bahwa “BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa, dalam melaksanakan fungsinya, BPD dan pemerintah desa sudah saling menghormati, bantu membantu, dan selalu bersama sama dalam membuat peraturan desa”.<sup>4</sup>

Penyelenggara pemerintahan desa ialah sub system daripada system penyelenggara pemerintah. Oleh karenanya, desa berhak melakukan pengaturan juga megurusi urgensi masyarakatnya, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pusat dengan bantuan badan eksekutif dan legislative. Sebagai pemimpin bersistem pemda, pemerintah desa bisa bersentuhan secara langsung kepada rakyat. Sehingga, Pemerintah Daerah juga BPD dimana kedudukannya merupakan anggota pemda akan sangat mendukung juga menentukan system dan mekanismenya administrasi pemerintahan daerah. Pembinaan terhadap strukturnya Lembaga juga mekanismenya bekerja pemerintah di seluruh tingkat, terutama pemerintahan di tingkat desa perlu diberikan arahan guna membentuk pemerintah dimana peka pada berkembangnya juga berubahnya kehidupan social. oleh karenanya, pemerintahan desa di bentuk supaya bisa menjalankan urusannya pemerintah juga urgensinya warga di daerah

---

<sup>1</sup> Kunhart. 2020. *Buku Profil Desa Saka Kajang*. Pulang Pisau : Pemerintah Desa Saka Kajang, hlm. 6.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 5-6

<sup>4</sup> Kunhart. Kepala Desa Saka Kajang. Wawancara Pribadi. 20 November 2020

tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi dalam membentuk peraturan desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa telah dilaksanakan dengan baik dan juga partisipasi masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa seluruh komponen yang ada di desa Saka Kajang telah ikut berpartisipasi dalam rangka kemajuan desa. Adapaun peraturan Desa Saka Kajang yang telah dibentuk Kepala Desa bersama dengan BPD yaitu, Peraturan Desa Saka Kajang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Desa Saka Kajang, Peraturan Kepala Desa Saka Kajang Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Saka Kajang Tahun Anggaran 2021, perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur fasilitas umum Desa Saka Kajang, serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Aspirasi masyarakat desa dapat disalurkan kepada Ketua RT kemudian Ketua RT akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kepala Desa tentang suatu hal. Aspirasi yang diterima oleh Kepala Desa kemudian disampaikan kepada BPD agar dapat dibahas pada rapat mejelis guna mencapai kesepakatan untuk dilaksanakan.

Berdasar hasilnya penelitian dimana sudah dilakukan peneliti, menurut info-info yang diperoleh dari informan mendapat pula info, bahwasanya masalah terdapat beragam rakyat belumlah tahu berkenaan dengan tugasnya juga wewenangnya daripada BPD. Sebagaimna hasilnya wawancara dimana peneliti lakukan pada rakyat pada Desa Saka Kajang berkenaan pemahaman rakyat berkenaan hal-hal tersebut.

Pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan adalah salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan dari BPD dalam pelaksanaan pemerintahan desa Saka Kajang yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. Tujuan dari adanya pengawasan yaitu untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejauh ini, BPD desa Saka Kajang konsisten dalam melaksanakan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan, dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa terkait dengan fungsi pengawasan oleh BPD terhadap jalannya pemerintahan desa yang di laksanakan pemerintah desa sudah cukup baik, dan pemerintah desa pun saat ini masih menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur. Hal tersebut di buktikan, BPD desa Saka Kajang belum pernah memberi laporan kepada Bupati dalam hal penyelewengan yang dilakukan Kepala Desa yang saat ini dijabat oleh Bapak Kunhart. Akan tetapi kurangnya pengawasan yang di lakukan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan yang di laksanakan pemerintah desa, khususnya pengawasan jalannya peraturan desa.

Hubungannya pemerintahan desa dengan BPD, berkenaan fungsinya BPD didalam menerbitkan Perdes bersama-sama Kades di mulai dengan tahapan merancang, merumuskan,

juga menyusun Perdes sudah diimplementasikan secara baik, sudah pula menyertakan partisipasi daripada rakyatnya. Fungsinya BPD dalam melakukan pengawasan pada berjalannya pemerintah desa telah berjalan secara bagus didalam pengawasan terhadap Perdes juga Kades, pemerintahan desa juga tengah melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditentukan pada aturan yang telah ada, akan tetapi partisipasinya rakyat didalam mengawasi berjalannya perdes masihlah jauh dari yang seharusnya. Sedangkan berkaitan pada pengimplementasian fungsinya BPD dengan kedudukannya yakni menjadi tempat menampung aspirasinya rakyat Desa Saka Kajang belumlah semuanya dijalankan seperti dengan apa yang di harapkan. Fungsinya melakukan penggalian, penampungan, perumusan, juga penyaluran aspirasinya rakyat belumlah berjalan dengan baik, seperti yang ditemukan penulis dilapangan bahwasanya memanglah banyak warganya di Saka Kajang yang tak terlalu tahu berkenaan tugasnya juga wewenangnya daripada BPD, dikarenakan sosialisasinya daripada BPD pada rakyat berkenaan hal tersebut masihlah tak cukup.

### **C. Kendala Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Hubungan Pemerintahan Desa di Desa Saka Kajang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau**

#### **1. Partisipasi Masyarakat**

Rakyat ialah pokok yang menentukan berhasil atau tidaknya BPD bersama pemdes didalam melakukan urusan pemerintah. Adanya pendukung, penyambutan juga apresiasi oleh warga pada BPD dapat memberikan ruang gerak dalam melaksanakan fungsinya. Masyarakat bukan hanya memberikan dukungan kepada banyak aspirasi diterima tetapi dilihat pula dari jalannya sebuah peraturan desa. Keinginan juga semangatnya rakyatlah dimana membuat semua putusan daripada BPD juga pemdes jadi lebih mudah diimplementasikan. Akan tetapi, SDM daripada warga desanya Saka Kajang yang masihlah tidak cukup, perihal inilah yang jadi salah satu kekurangannya dilihat daripada tingkatan pendidikannya warga di Saka Kajang masihlah terbilang rendah.

Partisipasinya rakyat masih rendah di desa Saka Kajang cenderung kurang memerdulikan terhadap haknya dalam berpartisipasi pada pemerintah desa juga tak ingin melibatkan diri didalam memengaruhi sebuah kebijakannya publik.

#### **2. Tingkat Pendidikan Anggota BPD**

Pada pelaksanaan fungsinya Keterwakilan BPD dibutuhkan SDM dimana bisa melakukan komunikasi secara benar juga bisa melakukan Analisa aspirasinya ataupun apasaja keinginan rakyat dimana kemudian dikoordinasikan kepada pemerintahan desa. Masalah tingkatan kualifikasinya Pendidikan ini sangatlah memacu pengaplikasian jalannya pemdes, seperti sudah disampaikan Bapak Efendi Jidan, "Kualifikasi pendidikan yang memadai sangat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), namun tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin berpengaruh mutlak pada pelaksanaan pembangunan desa Saka Kajang".<sup>5</sup>

Tingkatan pendidikannya para anggota BPD Saka Kajang masihlah termasuk tidak

---

<sup>5</sup> *Ibid*

tinggi. Dalam halnya stratifikasinya ataupun tingkatan pendidikannya memberikan pengaruh pula kepada berhasil atau tidaknya menerapkan fungsinya BPD pada pemerintah desa.

### 3. Kerjasama Dengan Kepala Desa

Pada penelitian yang di laksanakan peneliti menampilkan bahwa adanya pattern hubungannya horizontal diabtara BPD dengan kades didalam menyelenggarakan pemerintahan desa seperti ditetapkan oleh undang-undang yang ada, akan tetapi pada pengimplementasiannya diawali dengan kurangnya keharmonisan dalam hubungan kerja kemudian memberi arah pada berlangsungnya permasalahan juga memperlihatkan cenderung terjadi dominansi Kades terhadap BPD.

Sama halnya pada tingkatan desa, didalam urusan pemerintahan, kades tidaklah kerja sendirian, tetapi mendapat bantuan dari pengurus lainnya. BPD ialah sebuah wujudnya daripada system demokrasi. BPD bisa dikatakan badan legislatif tingkat desa dalam hal kewenangannya, sementara pemdes dan perangkatnya yan lain ialah badan eksekutifnya. Bentuk BPD ialah hasilnya pereformasian yang dilakukan dalam mewujudkan demokrasiya di tingkatan desa. BPD berpengaruh fundamental didalam penyelenggaraan pemdes, yakni keinginan dalam melakukan penggalian, penampungan, penghimpunan juga pembibingan warganya. Oleh karena itu, BPD pada tingkatan desa memiliki pengaruh rakyat kepada proyek tersebut. Hal tersebut nantinya dilakukan pemerintahan, terkhusus untuk menyejahterakan rakyat dan membangun desa tersebut.

BPD bersama kades memiliki kedudukannya dimana sejajar, saling memiliki urgensi pada saat mengimplementasikan fungsinya BPD seperti yang ada di Saka Kajang ialah perwujudan ketidakmatangan penyelernggaranya pemerintahan desa didalam memberikan sikap sebuah prosesnya demokrasi juga tak cukupnya dilaksanakan bimtek penyelenggaraannya pemerintah desanya dari Pemkab Pulang Pisau, mengakibatkan BPD mendapat kesukaran didalam melakukan penetapan Perdes bersama-sama Kades.

Berdasarkan pengamatan dan informasi yang peneliti dapatkan, bahwasanya meskipun hubungannya bersifat kekeluargaan diantara perangkat BPD dengan kades, akan tetapi tidaklah menjadikan semua pendapat ataupun keinginannya kades jadi patokan guna bekarya, beberapa halnya dimana menyebabkan terjadi hubungannya tak harmonis dianatara BPD dan Kades, salahsatu unsurnya ketidakharmonisan ini disebabkan oleh intervensi BPD didalam prosesnya saat Menyusun juga menetapkan APBD dimana menjadikan landasannya BPD untuk melakukan fungsinya yakni control kepada kinerjanya kades, pengaplikasian perdes juga pengimplementasian pertanggungjawaban kades.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Hubungannya pemerintahan desa dengan BPD, berkenaan fungsinya BPD didalam menerbitkan Perdes bersama-sama Kades di mulai dengan tahapan merancang, merumuskan, juga menyusun Perdes sudah diimplementasikan secara baik, sudah pula menyertakan partisipasi daripada rakyatnya. Fungsinya BPD dalam melakukan pengawasan pada berjalannya pemerintah desa telah berjalan secara bagus didalam pengawasan terhadap Perdes juga Kades, pemerintahan desa

juga tengah melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditentukan pada aturan yang telah ada, akan tetapi partisipasinya rakyat didalam mengawasi berjalannya perdes masihlah jauh dari yang seharusnya. Sedangkan berkaitan pada pengimplementasian fungsinya BPD dengan kedudukannya yakni menjadi tempat menampung aspirasinya rakyat Desa Saka Kajang belumlah semuanya dijalankan seperti dengan apa yang di harapkan. Fungsinya melakukan penggalian, penampungan, perumusan, juga penyaluran aspirasinya rakyat belumlah berjalan dengan baik, seperti yang ditemukan penulis dilapangan bahwasanya memanglah banyak warganya di Saka Kajang yang tak terlalu tahu berkenaan tugasnya juga wewenangnya daripada BPD, dikarenakan sosialisasinya daripada BPD pada rakyat berkenaan hal tersebut masihlah tak cukup.

2. Faktor- faktor dimana menjadikan kendalanya Pemerintahan Desa dengan BPD saat pelaksanaan hubungannya pemerintah, diantara lain yakni:

a. Partisipasinya rakyat

Partisipasinya rakyat masih rendah di desa Saka Kajang cenderung kurang memerdulikan terhadap haknya dalam berpartisipasi pada pemerintah desa juga tak ingin melibatkan diri didalam memengaruhi sebuah kebijakannya publik.

b. Tingkatan pendidikannya pengurus BPD

Tingkatan pendidikannya para anggota BPD Saka Kajang masihlah termasuk tidak tinggi. Dalam halnya stratifikasinya ataupun tingkatan pendidikannya memberikan pengaruh pula kepada berhasil atau tidaknya menerapkan fungsinya BPD pada pemerintah desa.

c. Kerja sama bersama Kades dan BPD

BPD bersama kades memiliki kedudukannya dimana sejajar, saling memiliki urgensi pada saat mengimplementasikan fungsinya BPD seperti yang ada di Saka Kajang ialah perwujudan ketidakmatangan penyelerngaranya pemerintahan desa didalam memberikan sikap sebuah prosesnya demokrasi juga tak cukupnya dilaksanakan bimtek penyelenggaraannya pemerintah desanya dari Pemkab Pulang Pisau, mengakibatkan BPD mendapat kesukaran didalam melakukan penetapan Perdes bersama-sama Kades.

## **Saran**

1. BPD dengan kedudukannya pada pemerintah desa, dimana memiliki kewenangan untuk melakukan penggalian, penghimpunan, serta penyaluran aspirasinya rakyat diharapkan bisa menimbulkan peningkatan pada upaya mensosialisasikan berkenaan tugasnya juga fungsinya BPD pada rakyat.
2. Diantara pemerintahan desa dengan BPD ialah kemitraan didalam pemerintahan desa, karenanya diharapkan bisa terjadi kerja sama saling mendukung diantara keduanya, menghormati juga memberi penghargaan kemudian mengenyampingkan kepentingannya tersendiri demi memajukan desa bersama.
3. Pemerintahan juga rakyat diharapkan dapat menjalin kerjasama guna menciptakan pemerintah desa yang bagus.

## **BIBLIOGRAFI**

Achmadi, Abu dan Narkubo, Cholid . 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Adisasmita, Rahardjo . 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Buana, Mirza Satria, Muhammad Ananta Firdaus, Muhammad Fachrurazi, and Aprillia Hamdani. "Penguatan Peran Aparatur Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Minimum Di Desa Anjir Pasar Kota II, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan." *Warta Pengabdian* 17, no. 1 (2023).
- Firdaus, Muhammad Ananta, and Risni Ristiawati. "Implementing Building Permits in Wetland Environmental Areas in Banjarmasin City." *The Innovation of Social Studies Journal* 4, no. 1 (2022).
- Firdaus, Muhammad Ananta. "Penerapan Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan." *Cakrawala Hukum* 2, no. 1 (2013).
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarso. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wasistiono Sadu dan Irawan Tohir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV Fokus Media.
- Sudjatmiko, Budiman dan Zakaria, Yando . 2014. *Desa Hebat, Indonesia Kuat!*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Khoiriyah, Situ. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. 2016. Artikel dalam "Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA". No. 4. Vol. 2.
- Ariany, Lies, and Risni Ristiawati. "The Urgency Of Creating Regional Regulations For Supporting The Implementation Of Regional Autonomy." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 19, no. 1 (2019).
- Prihatin, Dodik. Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa. 2017. Artikel dalam "Jurnal Rechsttens". No. 1. Vol. 6.
- Yusran, Akhmadi, Deden Koswara, Ahmad Fikri Hadin, and Muhammad Erfa Redhani. "Legal Aspects In Management And Development Of Wet Land Tourism Village In Barito Kuala Regency." *Journal of Positive School Psychology* 6, no. 10 (2022).